



Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan dan Penggandaan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Rudyanti Dorotea Tobing

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email: rudyantidorotea67@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 26 September 2023

Direvisi: 13 Desember 2023

Diterima: 18 Desember 2023

Kata Kunci:

Dukungan Minimal Pemilih;
Pemalsuan dan Penggandaan;
Penegakan Hukum.

Keywords:

*Minimum Voter Support DPD;
Falsification And Duplication;
Law Enforcement.*

Abstrak:

Salah satu peserta Pemilu adalah perseorangan Anggota DPD. Bakal calon anggota DPD wajib mengikuti semua tahapan dan persyaratan diantaranya adalah penyerahan dukungan minimal Pemilih. Pasal 7 PKPU 10/2022 menyebutkan bahwa Persyaratan dukungan minimal Pemilih harus memenuhi dukungan minimal Pemilih dan sebaran serta memenuhi syarat pemilih pendukung. Pasal 11 ayat (3) PKPU 10/2022 menyebutkan bahwa dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Pengurangan jumlah dukungan akibat adanya data palsu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal calon anggota DPD dan penegakan hukum terhadap bakal calon anggota DPD yang melakukan pemalsuan dan penggandaan dukungan minimal pemilih. Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). Hasil penelitian adalah bakal calon anggota DPD jumlah dukungan minimal pemilih tergantung kepada jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih DPT Dapil Provinsi dengan sebaran minimal 50 (lima puluh) persen dari jumlah Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan. Penegakan hukum terhadap pemalsuan dan penggandaan data minimal pendukung pemilih bakal calon anggota DPD pada Pemilu tahun 2024 masih mengalami kendala diantaranya : Adanya kekaburan norma dan konflik norma dalam UU Pemilu dan PKPU 10/2022; adanya ketidak pastian terkait tindak lanjut prosedur penanganan tindak pidana pemilu pasca ditemukannya dugaan pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu maupun penggandaan data dukungan minimal pemilih; serta kendala pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, baik pada saat verifikasi administrasi maupun pada saat verifikasi faktual.

Abstract:

One of the election participants is an individual DPD member. Prospective DPD member candidates are required to follow all stages and requirements including the submission of minimum voter support. Article 7 PKPU 10/2022 states that the minimum voter support requirements must meet the minimum voter support and distribution and meet the supporting voter requirements. Article 11 paragraph (3) PKPU 10/2022 states that in the event that evidence is found of false data or data that is intentionally duplicated by a prospective DPD member candidate in relation

to the minimum voter support requirement documents, the prospective DPD member candidate will be subject to a reduction in the amount of support by 50 (fifty) times evidence of false data or duplicated data is found. The reduction in the amount of support due to false data is carried out based on a court decision that has permanent legal force. The aim of this research is to find out, understand and analyze the minimum voter support requirements for prospective DPD member candidates and law enforcement against prospective DPD member candidates who falsify and multiply the minimum voter support. This research is classified as a type of normative legal research. The results of the research are that prospective DPD member candidates have a minimum number of voters' support depending on the number of residents registered in the DPT Provincial Electoral District Voter List with a minimum distribution of 50 (fifty) percent of the number of Regency/City Electoral Areas. Law enforcement regarding falsification and duplication of minimum voter support data for prospective DPD members in the 2024 elections is still experiencing obstacles, including: The existence of unclear norms and conflicting norms in the Election Law and PKPU 10/2022; there is uncertainty regarding the follow-up procedures for handling election crimes after the discovery of allegations of document falsification and/or use of fake documents or duplication of minimum voter support data; as well as obstacles to supervision carried out by Bawaslu, both during administrative verification and during factual verification.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Pemilu) adalah merupakan pesta demokrasi masyarakat Indonesia yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Pemilu adalah suatu sarana untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang diharapkan dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat, dalam arti dapat melaksanakan aspirasi dari masyarakat. Dalam Pemilu yang merupakan kontestasi politik, tentu ada pesertanya. Peserta Pemilu adalah Partai Politik, Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya ditulis DPD) dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu) bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dari Pasal 1 angka 27 UU Pemilu tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa salah satu peserta Pemilu adalah perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya ditulis DPD). Pasal 1 angka 31 UU Pemilu menyebutkan bahwa Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD. Untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu, maka bakal calon anggota DPD wajib mengikuti semua tahapan dan juga persyaratan yang telah ditentukan baik oleh UU Pemilu maupun oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis PKPU).

Agar tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD dapat berjalan dengan baik maka tentulah diperlukan adanya suatu aturan. Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis KPU) sebagai Penyelenggara Pemilu yang oleh Undang-Undang diberikan tugas untuk melaksanakan Pemilu, dan diberikan kewenangan secara atribusi untuk membuat aturan terkait dengan pelaksanaan Pemilu, telah mengeluarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Desember 2022 (selanjutnya ditulis PKPU 10/2022).

Dalam Lampiran I PKPU 10/2022 diatur mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terdiri atas Tahap Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih, Tahap Pendaftaran Persyaratan Calon, Tahap Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (selanjutnya ditulis DCS), dan Tahap Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (selanjutnya ditulis DCT). Salah satu tahapan yang harus dilalui oleh Bakal Calon Anggota DPD adalah penyerahan dukungan minimal Pemilih. Pasal 7 PKPU 10/2022 menyebutkan bahwa persyaratan dukungan minimal Pemilih harus memenuhi dukungan minimal pemilih dan sebaran serta memenuhi syarat pemilih pendukung.

Bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal yaitu sesuai dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam Daftar Pemilih Tetap masing-masing Provinsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) UU Pemilu *juncto* Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2022. Selain jumlah dukungan minimal Pemilih maka ditentukan pula tentang sebaran dukungan pemilih yaitu harus tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (2) UU Pemilu *juncto* Pasal 8 ayat (3) PKPU 10/2022.

Dukungan minimal Pemilih dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tandatangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan sesuai dalam lampiran PKPU 10/2022 dan dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau Kartu Keluarga pendukung. Dokumen-dokumen tersebut diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (selanjutnya ditulis Silon) yang kemudian oleh KPU akan dilakukan verifikasi administrasi dan dari hasil verifikasi administrasi selanjutnya dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi Administrasi dilakukan oleh KPU dengan pengawasan dari Bawaslu. Untuk Daerah Pemilihan (selanjutnya ditulis Dapil) Kalimantan Tengah, ada 11 (sebelas) orang yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD, tetapi satu orang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat verifikasi administrasi, sehingga ada 10 (sepuluh) orang yang lolos untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual (Gumi, 2023).

Pasal 183 ayat (4) UU Pemilu *juncto* Pasal 11 ayat (1) dan (2) PKPU 10/2022 menyebutkan bahwa seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu. Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (5) PKPU 10/2022 disebutkan bahwa dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD dinyatakan batal.

Pasal 11 ayat (3) PKPU 10/2022 menyebutkan bahwa dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan

jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (4) PKPU 10/2022 disebutkan bahwa pengurangan jumlah dukungan akibat adanya data palsu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan mengenai sanksi terhadap adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD dalam UU Pemilu maupun dalam PKPU 10/2022 berimplikasi kepada penegakan hukum akibat adanya norma yang kurang jelas dan juga adanya konflik norma, yang pada muaranya menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap prosedur penanganan terhadap adanya data palsu maupun data yang sengaja digandakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa masalah yang akan diteliti yaitu : 1. Bagaimanakah persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal calon anggota DPD RI ?; 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap bakal calon anggota DPD RI yang melakukan pemalsuan dan penggandaan dukungan minimal Pemilih ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal calon anggota DPD RI dan penegakan hukum terhadap bakal calon anggota DPD RI yang melakukan pemalsuan dan penggandaan dukungan minimal pemilih.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) (Soekanto & Mamudji, 2014) yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren. Abdulkadir Muhammad mengatakan, “penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat” (Muhammad, 2004). Dalam konteks penelitian hukum normatif, lebih lanjut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu : aspek teori, aspek sejarah, filsafati, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti “menghimpun, memaparkan, mensistemasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Bakal Calon Anggota DPD RI yang melakukan pemalsuan dan penggandaan dukungan minimal pemilih, berdasarkan dan dalam kerangka tatanan atau sistem hukum yang berlaku dimana hukum adalah salah satu sub sistem dari keseluruhan sistem aktivitas Pemilihan Umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yaitu : pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Aspek Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara Umum

DPD merupakan lembaga yang hadir setelah dikeluarkannya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) pada bulan November 2001. Sejak amandemen UUD 1945 ini, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Sistem unikameral adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Sementara sistem bikameral adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen (Tashandra, 2022).

Perubahan sistem ini merupakan hasil pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya ditulis MPR RI). Dalam proses pembahasan tersebut dipandang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi (RI, 2022). DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah. DPD juga dibentuk sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. DPD memiliki misi untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat yang lebih tinggi. DPD adalah entitas lembaga tinggi negara yang telah terbentuk berdasarkan amanat UUD 1945. Lembaga ini memiliki fungsi yang sama seperti DPR RI. DPD mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Fungsi legislasi DPD adalah turut melakukan pengajuan usulan rancangan undang-undang, turut dalam pembahasan rancangan undang-undang. Fungsi pengawasan DPD diantaranya adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Sementara itu fungsi pertimbangan DPD diantaranya adalah memberikan pertimbangan kepada DPR (RI, 2022). Pasal 196 UU Pemilu menyebutkan bahwa jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat). Selanjutnya dalam Pasal 197 UU Pemilu disebutkan bahwa Daerah Pemilihan untuk anggota DPD adalah Provinsi. Berdasarkan Pasal 196 dan Pasal 197 UU Pemilu tersebut maka jumlah anggota DPD dari masing-masing Provinsi adalah sama yaitu sebanyak 4 (empat) orang.

Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI

Perseorangan sebagai peserta Pemilu calon anggota DPD RI harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam UU Pemilu maupun dalam PKPU. Pasal 182 UU Pemilu mengatur mengenai persyaratan bagi Bakal Calon Anggota DPD RI yaitu (Indonesia, 2022):

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan YME;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;

- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani dan rohani, bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Sebagai pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan persyaratan Calon Anggota DPD, maka terhadap Pasal 15 PKPU 10/2022 ayat (1) dilakukan perubahan, terkhusus untuk syarat huruf g menjadi : tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi

mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 5 UU Pemilu, maka dilakukan perubahan terhadap Pasal 17 PKPU 10/2022 dan dimuat dalam Pasal 17 PKPU 11/2023 yang menyebutkan bahwa persyaratan yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD. Selain persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 UU Pemilu, ada persyaratan lain yang harus dipatuhi oleh Bakal Calon anggota DPD, sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 ayat (2) PKPU 10/2022 yaitu bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan bukan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik. Pasal 15 ayat (2) PKPU 10/2022 telah diubah dengan PKPU 11/2023 dimana syarat sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dihapus karena ketentuan ini sudah termuat dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 11/2023 dan pada Pasal 15 ayat (2) huruf c ditambahkan syarat harus mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Negara, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri.

Apabila diperhatikan dari sekian banyak persyaratan bagi Bakal Calon Anggota DPD, maka syarat yang merupakan salah satu dari tahapan sebagaimana dalam Lampiran PKPU 10/2022 yaitu persyaratan dukungan minimal Pemilih. Dalam persyaratan dukungan minimal Pemilih harus memenuhi syarat diantaranya dukungan minimal pemilih dan sebaran serta syarat pendukung pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PKPU 10/2022.

Bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran yaitu (Indonesia, 2022):

1. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
2. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
3. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
4. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;

5. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap lebih dari 15.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih;

Selain jumlah dukungan minimal Pemilih maka ditentukan pula tentang sebaran dukungan pemilih yaitu harus tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan (Indonesia, 2022). Sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Tengah jumlah kabupaten/kota sebanyak 14 (empat belas) maka jumlah sebaran dukungan pemilih yang diwajibkan adalah minimal sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk syarat Pemilih Pendukung diatur dalam Pasal 9 PKPU 10/2022, yaitu:

- a. berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-el atau KK;
- b. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
- c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan dan penggandaan Dukungan Minimal Pemilih

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (B. R. Indonesia, 2021). Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2013). Lawrence M. Friedmann pencetus dasar tiga komponen sistem hukum ini menjelaskan masing-masing komponen sebagai berikut:

1. *Structure to be sure is one basic and obvious elemen of legal system.*
2. *The substance is composed of substabtive rules and rules about how institution should behave.*
3. *Social procces are constantly at work on the law destroying here, renewing there, invigorating here, deadening there, choosing what part of "law" will operate, which part will not; what changes will take place openly or society. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value (Soekanto, 2013).*

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mmempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain (Soekanto, 2013):

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo, faktor substansi, struktur dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya (Rahardjo, 2010).

Terkait dengan Pemilu, kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hukum pemilu. Kerangka hukum pemilu harus menetapkan ketentuan-ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pihak-pihak yang terkait dengan Pemilu. Internasional IDEA mengajukan empat daftar periksa terhadap materi kerangka hukum yang akan mengatur penyelenggaraan pemilu, yaitu (Internasional, 2004):

1. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk keperluan penegakan hukum pemilu?
2. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu secara jelas menyatakan siapa yang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu? Apakah juga dijelaskan proses untuk pengajuan pengaduan tersebut?
3. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur hak pengajuan banding atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu ke pengadilan yang berwenang?
4. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur batas waktu pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas pengaduan?

Dalam UU Pemilu terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu yaitu (B. R. Indonesia, 2021):

1. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya ditulis DKPP).
2. Pelanggaran administrasi pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu.
3. Pelanggaran tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Pasal 6 PKPU 10/2022 menyebutkan bahwa perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih dan persyaratan calon. Dari Pasal 6 PKPU 10/2022 tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan dukungan minimal Pemilih merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPD. Jumlah dukungan minimal Pemilih tergantung kepada jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap provinsi daerah pemilihan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2022. Dukungan minimal Pemilih harus dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung (R. Indonesia, 2017). Lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) PKPU 10/2022 disebutkan bahwa dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih terdiri dari:

- a. Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;
- b. Surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi materai, yang menyatakan bahwa:
 - 1) Memiliki dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan dan sebaran di daerah pemilihan yang tercantum dalam rekapitulasi jumlah pendukung dan sebaran; dan
 - 2) Data dan dokumen dukungan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon merupakan benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung; dan
- d. fotokopi KTP-el atau KK pendukung.

Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu (R. Indonesia, 2017). Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD dinyatakan batal (R. Indonesia, 2017).

Pasal 11 ayat (3) PKPU 10/2022 menyebutkan bahwa dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Lebih lanjut dalam ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan jumlah dukungan akibat adanya data palsu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 10/2022 tersebut dapat dikatakan bahwa (Anonim, 2022):

- a. pengurangan jumlah dukungan dapat dilakukan sepanjang ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan;
- b. data palsu atau data yang sengaja digandakan itu dilakukan oleh bakal calon anggota DPD;
- c. data palsu atau data yang sengaja digandakan itu terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih;
- d. bakal calon yang memalsukan dan/atau menggunakan data palsu atau data yang sengaja digandakan sebagai dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dikenai sanksi pengurangan jumlah sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan;
- e. pengurangan jumlah dukungan akibat adanya data palsu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terkait pengurangan jumlah dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) PKPU 10/2022 sebenarnya telah diatur pula dalam Pasal 260 ayat (3) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Namun ada perbedaan aturan antara UU Pemilu dengan PKPU 10/2022 yaitu bahwa UU Pemilu secara normatif hanya mengatur tentang tindakan pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih akibat adanya pemalsuan atau penggandaan dukungan yang sengaja dilakukan oleh bakal calon anggota DPD, sementara dalam PKPU 10/2022 ditambahkan ketentuan bahwa pengurangan jumlah dukungan akibat adanya data palsu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 11 ayat (4) PKPU 10/2022).

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi (Kuningan, 2022). Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa sanksi terhadap pengurangan jumlah sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu, hanya dapat dilakukan dengan proses pemeriksaan melalui persidangan di pengadilan. Pasal 520 UU Pemilu menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan dalam Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dari bunyi Pasal 520 UU Pemilu tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau yang

dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (3) UU Pemilu adalah merupakan tindak pidana Pemilu. Dalam UU Pemilu tidak ada definisi tentang Tindak Pidana Pemilu. Definisi tindak pidana pemilu ditemukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD. Tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Definisi Tindak Pidana Pemilu ditemukan juga dalam Pasal 1 angka 38 Peraturan Bawaslu (selanjutnya ditulis Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum.

Menurut Topo Santoso dan Ida Budhiati, tindak pidana Pemilu dapat diartikan sebagai setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang Pemilu (Santoso & Budhiati, 2021). Tindak Pidana pemilu merupakan salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan pemilu. Sebagai obyek kajian Ilmu Hukum yang disebut dengan Hukum Pemilu, pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu dapat dijumpai dalam UU Pemilu dan dalam putusan pengadilan untuk perkara-perkara pidana Pemilu (Sinaga, 2018).

Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu telah diatur secara tegas dalam Buku Kelima Bab I tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Pasal 476 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa laporan, dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. Adapun syarat dari laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 476 ayat (1) UU Pemilu adalah berbentuk tertulis dan memenuhi syarat minimum dari suatu laporan (Sinaga, 2018). Pasal 476 ayat (3) UU Pemilu mengatur mengenai syarat minimum dari suatu laporan, yaitu nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; dan uraian kejadian.

Lebih lanjut Pasal 476 ayat (2) UU Pemilu mengatur bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu. Pasal 1 angka 38 UU Pemilu menyebutkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Kepolisian daerah, dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Dari Pasal 476 ayat (2) juncto Pasal 1 angka 38 UU Pemilu maka dapat dikatakan bahwa Gakkumdu dibentuk baik di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu.

Dari uraian di atas maka dalam hal ditemukan adanya data palsu yang dilakukan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (3) UU Pemilu adalah merupakan tindak pidana Pemilu yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Oleh karena merupakan tindak pidana pemilu maka secara normatif, penanganan dalam hal ditemukan adanya data palsu yang dilakukan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, dilakukan oleh Gakkumdu. Akan tetapi apabila dikaji lebih lanjut dari bunyi Pasal 260 ayat (3) sanksi terhadap adanya data palsu yang dilakukan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, adalah pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu. Adanya perbedaan aturan antara Pasal 520 UU Pemilu dengan Pasal 260 ayat (3) UU Pemilu, menimbulkan ketidak pastian hukum. Terlebih lagi dalam Pasal 11 ayat (4) PKPU 10/2022 disebutkan bahwa pengurangan jumlah dukungan akibat adanya data palsu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengaturan dalam PKPU 10/2022 dapat menimbulkan ketidak pastian terkait tindak lanjut prosedur penanganan tindak pidana pemilu pasca ditemukannya dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 181 PKPU 10/2022, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 264 UU Pemilu. Dalam Pasal 264 UU Pemilu menyebutkan bahwa dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu Pasal 181 PKPU 10/2022 menyebutkan bahwa dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD, KPU dan/atau KPU Provinsi berkoordinasi dengan Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi serta menyampaikan hasil koordinasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Pasal 181 PKPU 10/2022 pada dasarnya merupakan pasal adopsi dari norma Pasal 264 UU 7/2017 dengan beberapa perubahan

redaksi norma, yang pada tataran praksisnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum, diantaranya (Anonim, 2022):

- a. Pasal 181 PKPU 10/2022 mengkualifisir perbuatannya secara alternatif kumulatif dengan frasa “pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu”, sementara Pasal 264 UU Pemilu mengkualifisir perbuatannya secara alternatif dengan frasa “pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu”. Terkait keadaan hukum yang demikian, yang harus dijadikan pegangan tentu pengaturan yang terdapat dalam Pasal 264 UU Pemilu sebagai norma pengaturan yang lebih tinggi. Hal demikian merujuk pada prinsip hirarkhi peraturan perundang-undangan dimana norma pengaturan yang terkandung dalam peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan norma undang-undang.
- b. Pasal 181 PKPU 10/2022 ini juga masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait bagaimana kedudukan Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dalam hal KPU dan/atau KPU Provinsi menemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD. Apakah Bawaslu berwenang menangani dugaan pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD tersebut. Bagaimana bentuk koordinasinya, apakah Bawaslu yang menangani dugaan pelanggaran tersebut atau hanya sekedar koordinasi saja yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jikalau diserahkan kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi, dalam kedudukan apa KPU dan/atau KPU Provinsi, sebab KPU dan/atau KPU Provinsi tidak memiliki *legal standing* sebagai pelapor. Berbagai pertanyaan tersebut perlu mendapatkan jawaban. Pasal 264 UU Pemilu sepanjang frasa “berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia” seharusnya dimaknai kepolisian yang ada dalam Sentra Gakkumdu, sebab penanganan tindak pidana pemilu dilakukan di Sentra Gakkumdu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 UUPemilu. Pasal 181 PKPU 10/2022 justru mempertegas mekanisme tersebut dengan berkoordinasi ke Bawaslu yang berwenang memproses laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu, untuk dikoordinasikan lebih lanjut ke pihak kepolisian. Lagi pula frasa “berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia” pada Pasal 264 UU Pemilu tidaklah tunggal melainkan diikuti dengan frasa “menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya mekanisme penanganannya harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan penanganan pelanggaran tindak pidana yang selain diatur dalam UU Pemilu, juga diatur secara teknis dalam Perbawaslu tentang Sentra Gakkumdu dan ketentuan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam hal ini “koordinasi” yang dilakukan KPU dan/atau KPU Provinsi kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dimaknai sebagai bentuk pemberian informasi dugaan

pelanggaran yang akan ditindaklanjuti Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi yang selanjutnya dijadikan temuan guna diproses melalui mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu yang ada di Sentra Gakkumdu.

Di sisi lain pengaturan dalam Pasal 11 ayat (4) PKPU 10/2022 pada tataran praktisnya menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai akibat adanya kontradiksi hukum dalam penormannya, dengan penjelasan sebagai berikut (Anonim, 2022):

- a. pengurangan jumlah dukungan yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dilakukan akibat adanya data palsu, sedangkan untuk data yang sengaja digandakan tidak diatur dalam pasal tersebut. Namun apabila merujuk ketentuan Pasal 65 ayat (2) PKPU 10/2022 yang menggariskan bahwa hasil penghitungan dukungan digunakan sebagai dasar pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan data yang digandakan dan bukti data palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) PKPU 10/2022, maka terlihat jelas Pasal 65 ayat (2) PKPU 10/2022 merujuk pada Pasal 11 ayat (3) dimana pengurangan jumlah dukungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga seharusnya dilakukan tidak hanya sekedar akibat adanya data palsu melainkan juga akibat adanya data yang sengaja digandakan. Disinilah kontradiksi hukumnya (contradiction in terminis) terlihat antara Pasal 11 ayat (4) dengan Pasal 65 ayat (2) PKPU 10/2022.
- b. pengurangan jumlah dukungan yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan akibat adanya data palsu terbukti dilakukan bakal calon anggota DPD, maka tindakan pengurangan jumlah dukungan tersebut tidak bermakna secara hukum. Sebab perbuatan bakal calon anggota DPD tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 260 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 11 ayat (4) PKPU 10/2022 merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 520 UU Pemilu yang ancaman pidana penjaranya paling lama 6 (enam) tahun. Apabila bakal calon anggota DPD terbukti dengan sengaja membuat, memakai, atau menyuruh orang memakai atau memakai data palsu atau data yang sengaja digandakan untuk menjadi bakal calon anggota DPD, maka bakal calon anggota DPD tersebut mutatis mutandis sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 182 huruf g UU Pemilu yang menentukan bahwa “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih...”.

Pada saat verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, ditemukan fakta bahwa KTP warga yang dipergunakan oleh bakal calon anggota DPD RI adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik KTP yang bersangkutan. Pemilik KTP tidak mengetahui apabila KTPnya digunakan sebagai pendukung bakal calon anggota DPD dan dalam Verifikasi Faktual warga tersebut membuat surat pernyataan keberatan

dalam form yang disediakan oleh petugas dari jajaran KPU. Dapat dikatakan bahwa dukungan pemilih yang diserahkan oleh bakal calon Anggota DPD adalah tidak benar. Selain itu pula, ditemukan dukungan ganda terhadap satu bakal calon anggota DPD. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada saat verifikasi administrasi ditemukan adanya dugaan dukungan ganda internal sebanyak 328 KTP, dugaan dukungan ganda eksternal 235 KTP, dugaan Belum Memenuhi Syarat (selanjutnya ditulis BMS) 14 KTP, dugaan Tidak memenuhi Syarat (selanjutnya ditulis TMS) 62 KTP dan dugaan pencatutan sebanyak 5 KTP. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai saran perbaikan yang merupakan bagian dari pencegahan. Akan tetapi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kendala untuk melakukan pengawasan lebih lanjut akibat sangat terbatasnya akses terhadap silon pada saat verifikasi administrasi. Hal ini tidak hanya dialami oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi juga menjadi masalah nasional Bawaslu RI, maupun Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Demikian pula pada saat verifikasi faktual, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kendala yaitu terbatasnya aparatur pengawas baik di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah maupun Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang jumlahnya tidak sebanding dengan Sumber Daya Manusia yang ada di jajaran KPU Provinsi Kalimantan Tengah maupun KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, kendala yang dihadapi adalah terkait komunikasi di lapangan antara jajaran Bawaslu dengan jajaran KPU yaitu adanya ketidakseragaman dalam SOP. Ada yang membolehkan Bawaslu untuk mendokumentasikan hasil verifikasi faktual, dan ada juga jajaran KPU yang melarang Bawaslu untuk mendokumentasikan hasil verifikasi faktual.

KESIMPULAN

Perseorangan sebagai peserta pemilu bakal calon anggota DPD RI harus memenuhi persyaratan baik persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebarannya maupun persyaratan calon yang telah ditentukan dalam UU Pemilu maupun dalam PKPU. Jumlah dukungan minimal pemilih tergantung kepada jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap masing-masing Provinsi Daerah Pemilihan. Sedangkan untuk sebaran dari dukungan minimal Pemilih adalah minimal sebanyak 50 (lima puluh) peren dari jumlah Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan. Pemilih yang mendukung Bakal Calon Anggota DPD harus memenuhi syarat yaitu berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTPel atau KK; telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum terhadap pemalsuan dan penggandaan data minimal pendukung pemilih bakal calon anggota DPD RI pada Pemilu tahun 2024 belum masih terdapat kendala, diantaranya, 1) Dalam UU Pemilu dan PKPU 10/2022 masih terdapat kekaburan norma dan konflik norma; 2) adanya ketidak pastian terkait tindak lanjut prosedur penanganan tindak pidana pemilu pasca ditemukannya dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu maupun penggandaan data dukungan minimal pemilih dalam pencalonan anggota DPD; 3) Kendala pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, baik pada saat verifikasi administrasi maupun pada saat verifikasi faktual terhadap dukungan minimal Pemilih.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. (2022). *Catatan Kritis Atas Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 181 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dihubungkan dengan Ketentuan UU Pemilu.*
- Gumi, M. (2023). *KPU Kalteng Tetapkan 10 Bakal Calon DPD RI Lolos Verifikasi Faktual.* <https://Kaltengtoday.Com/>.
<https://kaltengtoday.com/kpu-kalteng-tetapkan-10-bakal-calon-dpd-ri-lolos-verifikasi-faktual/>
- Indonesia, B. R. (2021). *Bahan Bacaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Untuk Tingkat Dasar.* Bawaslu RI.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pub. L. No. 10 (2022).
<https://jdih.kpu.go.id/detailkpu-424d546b5267253344253344>
- Indonesia, R. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Lembaran Negara RI Tahun, 182.*
- Internasional, I. (2004). Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. *Jakarta: Internasional IDEA.*
- Kuningan, P. N. (2022). *Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht).* <https://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetap-inkracht.html#:~:text=Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang,tidak dimohonkan kasasi%3B dan putusan>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum.* PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif.* Penerbit Buku Kompas.

- RI, H. D. (2022). *Latar Belakang DPD RI*.
<https://www.dpd.go.id/profile/latar-belakang>
<https://www.dpd.go.id/profile/latar-belakang>
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Sinaga, D. (2018). Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Bandung: Nusa Media*.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Tashandra, N. (2022). *Mengenal DPD Beserta Tugas dan Fungsinya*.
<https://nasional.kompas.com/>.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/23/05300091/mengenal-dpd-beserta-tugas-dan-fungsinya?page=2>